

**IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN
PERLINDUNGAN HAK KHIYAR 'AIB DALAM
SISTEM DROPSHIPPING PADA PLATFORM
SHOPEE DAN TIKTOK SHOP**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**SALMA NAQIYYA FAIRUZ FIRAASYA, S. H
24203011003**

PEMBIMBING

DR. H. ABDUL MUJIB, M. AG.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Perkembangan *e-commerce* melahirkan model bisnis dropshipping yang menempatkan dropshipper sebagai perantara antara supplier dan konsumen tanpa penguasaan fisik atas barang. Kondisi ini menimbulkan persoalan yaitu informasi produk yang tidak diverifikasi ulang berpotensi mengandung *garar*, sementara hak *khiyār 'aib* konsumen sulit dipenuhi akibat hambatan prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik transparansi dan *khiyār 'aib* dalam sistem dropshipping pada platform Shopee dan Tiktok Shop melalui perspektif teori keadilan John Rawls dan *maqāṣid syari'ah* Imam Al-Syaṭibī.

Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris bersifat deskriptif analitis dengan metode kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap tiga dropshipper dan lima konsumen yang mengalami kerugian transaksi. Data sekunder bersumber dari literatur fikih mu'amalah, teori keadilan, *maqāṣid syari'ah*, dan regulasi transaksi elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. **Pertama**, transparansi produk bersifat *opaque* karena deskripsi hanya disalin dari supplier tanpa verifikasi ulang. *Khiyār 'aib* terhambat oleh syarat video *unboxing* bagi yang menggunakan metode transfer tanpa dasar regulasi resmi, ketidakresponsifan dropshipper, dan rantai tanggung jawab

yang tidak transparan bagi konsumen. **Kedua**, perspektif Rawls menilai sistem ini tidak adil karena melanggar *the difference principle* karena konsumen sebagai pihak paling lemah menanggung risiko terbesar tanpa perlindungan setara. Perspektif *maqāṣid* Al-Syaṭībī menunjukkan sistem ini sah pada level *ḥājiyyah* namun merusak empat dimensi *dharūriyyah*: *hifz al-dīn* (potensi *garar fahisy*), *hifz al-māl* (kerugian material tanpa kompensasi dan diskriminasi geografis biaya pengembalian), *hifz al-nafs* (verifikasi keamanan tidak independen), dan *hifz al-'aql* (konten promosi yang menyesatkan). **Ketiga**, konsumen menjadi bukti dari kerentanan struktural yang bersifat sistemik dalam sistem dropshipping. Penelitian ini merekomendasikan regulasi syarat *unboxing* berbasis hukum, penguatan pertanggungjawaban dropshipper oleh platform, dan pemerataan akses pemulihan hak bagi konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

Kata Kunci: *Dropship*, Transparansi, *Khiyār 'Aib*, Keadilan Rawls, *Maqāṣid* Syariah

ABSTRACT

The growth of e-commerce has given rise to the dropshipping business model, in which dropshippers act as intermediaries between suppliers and consumers without physical control over the goods. This situation raises a concerns: unverified product information potentially constitutes garar, while consumers' right to khiyār 'aib is difficult to fulfill due to procedural obstacles. This study aims to analyze transparency practices and khiyār 'aib implementation within the dropshipping system on the Shopee and Tiktok Shop platforms through the perspective of John Rawls' theory of justice and Imam Al-Syaṭībī's maqāṣid syariah.

This study employs a descriptive-analytical, normative empirical approach using qualitative methods. Primary data were collected through semi-structured interviews with three dropshippers and five consumers who had experienced transaction losses. Secondary data was sourced from the literature on fiqh mu'āmalah, theories of justice, maqāṣid syariah, and regulations governing electronic transactions.

*The research results reveal three main findings. **First**, product transparency is lacking because descriptions are simply copied from suppliers without verification. Khiyār 'aib is hindered by the unboxing requirement which lacks a*

*formal regulatory basis for transfer methods, as well as the dropshipper's unresponsiveness and the opaque chain of accountability for consumers. **Second**, Rawls' perspective this system is deemed unfair as it violates the difference principle since consumers as the most vulnerable party bear the greatest risks without equivalent protection. Al-Syaṭībī's maqāṣid perspective indicates that this system is valid at the ḥājīyyah level, but undermines four dimensions of darūriyyah: hiḑ al-dīn (potential for garar fahisy), hiḑ al-māl (material loss without compensation and geographical discrimination in return shopping costs), hiḑ al-naḑs (non independent safety verification), and hiḑ al-'aql (misleading promotional content). **Third**, consumers serve as evidence of systemic structural vulnerabilities within the dropshipping system. This study recommends regulations for unboxing, strengthening platform liability for dropshippers, and equal consumer rights protection across of Indonesia.*

Keywords: *Dropship, Transparency, Khiyār 'Aib, Rawls' Theory of Justice, Maqāṣid Syariah*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Salma Naqiyya Fairuz Firaasya, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Salma Naqiyya Fairuz Firaasya, S.H.

NIM : 24203011003

Judul : Implementasi Prinsip Transparansi Dan Perlindungan Hak Khiyar 'Aib Dalam Sistem Dropshipping Pada Platform Shopee Dan Tiktok Shop

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 23 Mei 2026

06 Dzulhijjah 1447 H

Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Abdul Mujib, M.Ag.

NIP. 19701209 200312 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salma Naqiyya Fairuz Firaasya, S.H
NIM : 24203011003
Prodi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M

08 Dzulhijjah 1447 H

Penulis



Salma Naqiyya Fairuz Firaasya, S.H

NIM: 24203011003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-694/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PRINSIP TRANSPARANSI DAN PERLINDUNGAN HAK KHIYAR 'AIB DALAM SISTEM DROPSHIPPING PADA PLATFORM SHOPEE DAN TIKTOK SHOP

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SALMA NAQIYYA FAIRUZ FIRAASYA, S. H
Nomor Induk Mahasiswa : 24203011003
Telah diujikan pada : Senin, 08 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a29f442ab44a



Penguji II

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 6a291c418d436



Penguji III

Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a2950229a841



Yogyakarta, 08 Juni 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a2a3532dbd87

MOTTO

" إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا "

" فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان "

" فَانكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون "

"Love and Just Be Your Self"

"I don't care how others see me and I never read others
opinion about me"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

Orang Tua,

Prof. Dr. Eng. Achmad Widodo., S.T., M.T dan Kasiyati,
S.Psi., M.Psi

Yang selalu memberikan dukungan tiada henti dan selalu mendo'akan yang terbaik untuk anak pertamanya.

Saudara-Saudara,

Unaisa Fitra Ashifyaa, Disertdita Malicha Ramdhani, Lovely
Ameera Adni

Yang selalu menghibur dan menjadi tempat berbagi cerita dalam suka maupun duka.

Almameter,

Prodi Magister Ilmu Syari'ah

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 September 1987 Nomor 158 dan Nomor 0543b/U/1987 menjadi pedoman transliterasi pada penelitian ini. uraiannya secara umum dapat dilihat di bawah ini:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zai	Z	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamz ah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>Illah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Apabila dimatikan ditulis h

المائدة	Ditulis	<i>al-Ma'idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islamiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia seperti zakat. Salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “a” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqaranah al-Mazahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakah al-Fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
فعل		Ditulis	<i>Fa'ala</i>
-	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ذكر		Ditulis	<i>Zukira</i>
-	Dammah	Ditulis	<i>U</i>
يذهب		Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif	Ditulis	<i>a</i>
	استحسان	Ditulis	<i>Istihsan</i>
2	Fathah + Ya' mati	Ditulis	<i>A</i>
	أنثى	Ditulis	<i>Unsa</i>
3	Kasrah + Ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
	تفصيل	Ditulis	<i>Tafsil</i>
4	Dammah + Wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
	علوم	Ditulis	<i>Ulum</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + Ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	الزحيلي	Ditulis	<i>Az-Zuhaili</i>
2	Fathah + Wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لإن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Sama'</i>
الرسالة	Ditulis	<i>Ar-Risalah</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut tulisannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين
وعلى آله وأصحابه أجمعين
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ محمد عبده ورسوله

Puji syukur kehadiran Allah SWT., yang telah menganugerahkan hidayah, rahmat dan kasih sayang kepada peneliti sehingga dapat menyusun tesis dengan judul “Implementasi Prinsip Transparansi Pada Transaksi Jual Beli Online” dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., yang merupakan suri teladan dalam berkehidupan manusia.

Peneliti menyadari tesis yang disusun belum sempurna dan tak terhindar dari kesalahan, maka dibutuhkan saran dan dukungan kritik konstruktif. Peneliti mendapat banyak bantuan, bimbingan, do'a dan dukungan dari banyak pihak dalam proses penyusunan penelitian. peneliti ingin menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Dr. Siti Jahroh, S.HI., M.SI., Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Dr. Dicky Faqih Maulana, S.H., M.H., Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Dr. Abdul Mujib., S.Ag., M.Ag., Dosen Pembimbing Tesis yang telah mendukung peneliti melalui bimbingannya.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga khususnya dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Teman tercinta Reza Urizkiya Sabila yang selalu kebersamai dikala suka maupun duka.
9. Rekan-rekan seperjuangan Prodi Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Yogyakarta, 25 Mei 2026 M

08 Dzulhijjah 1447 H

Yang menyatakan,



Salma Naqiyya Fairuz Firaasya, S.H

NIM. 24203011003

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN TESIS	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II TINJAUAN TEORITIS TRANSPARANSI DAN KHIYAR ‘AIB DALAM SISTEM DROPSHIPPING	30
A. Transparansi Dalam Transaksi Digital	30
B. <i>Khiyar ‘Aib</i>	36
C. Teori Keadilan Oleh John Rawls.....	38

D. Teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Oleh Al-Syatibi	44
BAB III GAMBARAN UMUM TRANSAKSI DALAM SISTEM DROPSHIPPING	53
A. Profil Platform Shopee dan Tiktok Shop.....	53
1. Sejarah dan Perkembangan Shopee dan Tiktok Shop	53
2. Sistem Transaksi Pemesanan dan Pembayaran	58
B. Transaksi Jual Beli Online Dalam Sistem Dropshipping.....	62
1. Dropshipper Shopee.....	63
2. Dropshipper Tiktok Shop.....	79
3. Konsumen	93
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSPARANSI DAN PERLINDUNGAN KHIYAR 'AIB DALAM SISTEM DROPSHIPPING	103
A. Analisis Prinsip Transparansi Dan Perlindungan Hak Khiyar 'Aib.....	103
1. Transparansi Dalam Sistem Dropshipping	103
2. Perlindungan Hak <i>Khiyar 'Aib</i> Dalam Sistem Dropshipping.....	110
B. Analisis Perspektif Teori Keadilan Terhadap Implementasi Transparansi dan <i>Khiyar 'Aib</i> Dalam Sistem Dropshipping.....	116
C. Analisis Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i> Terhadap Implementasi Transparansi dan <i>Khiyar 'Aib</i> Pada Dalam Sistem Dropshipping	130

BAB V PENUTUP	146
A. Kesimpulan.....	146
B. Saran.....	147
DAFTAR PUSTAKA	149
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE	XXIX



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Dropshipper	62
Tabel 3.2 Data Konsumen.....	94



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah mendorong transformasi aktivitas perdagangan dari sistem konvensional menuju transaksi digital sehingga jual beli *online* menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan tingginya penggunaan marketplace seperti Shopee dan Tiktok Shop. Pada tahun 2025 menunjukkan bahwa Shopee menempati posisi pertama dengan tingkat akses pengguna sebesar 53,22% sedangkan Tiktok Shop berada pada posisi kedua dengan 27,37% pengguna.¹ Kedua platform tersebut menjadi platform yang dominan dalam aktivitas jual beli online dan menjadi salah satu model transaksi utama dalam perekonomian masyarakat modern.

Sistem jual beli *online* terdiri dari konten video dan pengunggahan foto produk, akan tetapi yang sangat berdampak bagi ekonomi digital Indonesia adalah konten-

¹ Shopee Jadi Raja E-Commerce Di RI, TikTok Shop Pepet Tokopedia,” https://ekonomi.bisnis.com/read/20250807/12/1900286/shopee-jadi-raja-e-commerce-di-ri-tiktok-shop-pepet-tokopediagoog_rewarded, akses 11 Maret 2026.

konten video yang diunggah di berbagai platform digital. Hal ini terbukti dengan meningkatnya penjualan sebanyak 90% atau setara dengan 2,6 miliar dalam setahun dengan penggunaan konten video yang melonjak hingga 75%.² Konten video ini diunggah oleh para pemilik usaha jual beli *online* maupun reseller dan dropshipper.

Pada umumnya kegiatan jual beli *online* sama seperti halnya jual beli yang hanya melibatkan dua belah pihak yaitu, supplier dan konsumen. Namun pada sistem jual beli *online* yang menggunakan sistem dropshipping menyebabkan keterlibatan tiga pihak yaitu, supplier, konsumen dan dropshipper itu sendiri. Kehadiran dropshipper dalam transaksi tersebut sebagai perantara yang menghubungkan supplier dengan konsumen. Dropshipper bertugas sebagai orang yang memasarkan dan meneruskan pesanan dari konsumen kepada supplier tanpa menyetok barang yang dijual.³

² Kamila Meilina, "Warga Indonesia Sering Belanja Online Lewat Video, Transaksi Rp 1.118 Triliun", <https://katadata.co.id/digital/e-commerce/6915878244f73/warga-indonesia-sering-belanja-online-lewat-video-transaksi-rp-1188-triliun>, akses 11 Maret 2026.

³ "Perbedaan Reseller Dan Dropshipper: Mana Yang Lebih Cocok Untuk Kamu?" <https://www.posindonesia.co.id/id/blogs/perbedaan-reseller-dan-dropshipper-mana-yang-lebih-cocok-untuk-kamu>, akses 11 Maret 2026.

Dropshipper hanya menampilkan ulang foto produk dari supplier tanpa mengetahui secara pasti kondisi dan kualitas maupun spesifikasi barang yang sebenarnya. Selain itu dropshipper memberikan harga yang berbeda kepada konsumen dari pada harga yang diperoleh dari supplier. Dengan demikian, dropshipper memperoleh keuntungan melalui promosi produk yang diberikan kepada konsumen.

Proses pengiriman barang yang dilakukan juga tidak dilakukan oleh dropshipper itu sendiri melainkan dari supplier yang langsung dikirimkan kepada konsumen dengan mengatasnamakan dropshipper.⁴ Jika terdapat barang yang tidak sesuai maupun cacat maka diperbolehkan untuk mengajukan komplain dan pengembalian barang berdasarkan syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan. Syarat-syarat tersebut mencakup pengonfirmasian kepada dropshipper dan penyertaan bukti video *unboxing* atas barang yang diterima konsumen.

Namun yang terjadi adalah ketidakjelasan informasi dengan barang yang diterima yaitu terdapat kecacatan maupun ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian antara ekspektasi konsumen dan realitas produk yang diterima merupakan salah satu masalah sistemik dalam ekosistem *e-commerce* yang

⁴ Dewi Ayu Rahayu et al., "Dropshipper Responsibility In Case Of Damaged Goods In E-Commerce Transactions," *Jurnal Penelitian* 19, no. 2 (2022): hlm 84–95.

belum tertangani secara memadai oleh regulasi yang ada dan dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.⁵ Informasi yang disampaikan oleh dropshipper hanyalah replikasi konten dari supplier tanpa adanya verifikasi kualitas secara langsung.

Dengan begitu, sistem dropshipping ini memiliki asimetri informasi dimana dropshipper tidak tahu kondisi barang ketika dalam proses pengemasan sebelum dikirimkan kepada konsumen. Dalam transaksi *online*, konsumen pun tidak dapat melihat barang secara langsung sehingga konsumen sangat bergantung pada informasi yang diberikan oleh penjual melalui deskripsi produk, gambar, video, maupun ulasan produk. Apabila informasi tersebut tidak disampaikan secara jelas dan transparan maka dapat menimbulkan unsur ketidakpastian dan potensi penipuan dalam transaksi.

Ketidaktejelasan tersebut dapat dibuktikan ketika konsumen menerima barang yang cacat maupun tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan oleh dropshipper. Walaupun dropshipper sudah memberikan informasi melalui video konten terkait produk yang dijual, masih terdapat konsumen yang mengeluhkan adanya ketidakteesuaian antara produk yang diterima dengan gambaran menghadapi ditampilkan

⁵ Abdul Mujib, "The Failure of Indonesian E-Commerce Law in Adapting to Digital Economy," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 25, no. 2 (2025): hlm 214.

dalam video tersebut. Selain itu, apabila konsumen menerima barang yang cacat maupun tidak sesuai, biasanya akan dilakukan pengajuan komplain dan pengembalian barang.⁶ Namun dalam praktiknya proses tersebut kerap menghadapi kendala, seperti sulitnya memperoleh konfirmasi dari dropshipper atas keluhan yang diajukan serta tidak terpenuhinya prosedur video *unboxing* karena konsumen lupa melakukannya.⁷ Hal tersebut menunjukkan tidak adanya tanggung jawab oleh dropshipper dalam melaksanakan transaksi jual beli *online*.

Dari ketidakjelasan informasi dropshipper atas suatu produk yang dijual hingga respon dropshipper yang kurang baik serta mekanisme video *unboxing* menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana transparansi barang dan hak yang diperoleh konsumen sebagai pihak yang dapat memberikan keuntungan sekaligus pihak yang dirugikan atas transaksi tersebut.

Secara teoritis informasi kejelasan barang pada jual beli *online* yang menggunakan sistem dropshipping harus selaras dengan prinsip transparansi. Karena setiap transaksi wajib terhindar dari unsur *garar* (ketidakjelasan) dan *tadlis*

⁶ Observasi transaksi jual beli online sistem dropshippingper dan tiktok shop, 20 Februari 2026.

⁷ “Keluhan Konsumen Yang Terdapat Pada Media Sosial ‘X,’” <https://x.com/alivenightowl/status/2033454087770099765?s=48>. Akses 11 Maret 2026.

(penipuan) demi menjamin prinsip kerelaan dari para pihak. Begitupula dengan konsumen juga berhak menerima hak yang diperoleh akibat kerugian dari transaksi tersebut yang selaras dengan hak *khiyar 'aib*. Ketidakseimbangan komunikasi yang terjadi antara konsumen dan dropshipper seharusnya memenuhi konsep *fairness* dalam keadilan John Rawls dan mekanisme transaksi jual beli ini juga seharusnya selaras dengan nilai-nilai *maqasid syari'ah* yang memiliki tiga tingkatan yaitu *daruriyyah*, *hajjiyyah* dan *tahsiniyyah*, juga unsur *daruriyyah al-khamsah*.

Sejumlah penelitian terdahulu umumnya meneliti transaksi jual beli online sistem dropshipping menggunakan perspektif hukum bisnis Islam⁸, fatwa DSN-MUI⁹ dan fokus pada akad yang dilaksanakan dalam transaksi tersebut. Akad yang terjadi pada sistem dropshipping tersebut seperti akad salam, akad wakalah dan akad samsarah.¹⁰

⁸ Elvira Yulia Maulidha and Junaidi Safitri, "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem dropshippingping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam," *AJIE-Asian Journal Of Innovation and Entrepreneurship* 07, no. 2 (2023): hlm 60–66.

⁹ Ajeng Mia et al., "Analisis Fatwa DNS-MUI No : 145 / DNS-MUI / XII / 2021 Dan *Maqa>sid Syariah* Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem dropshipping Di Akun Tokopedia," *Bandung Conference Series* 5, no. 2 (2021): hlm 463–468.

¹⁰ Asep Muskin, "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syari'ah Darussalam* 5, no. 1 (2024): hlm 123–133.

Selain itu terdapat penelitian yang menggunakan perspektif *maqasid syari'ah* oleh Jasser Auda'.¹¹ Meskipun penelitian yang bertema dropship telah banyak dilakukan, khususnya dalam hukum Islam dan *maqasid syari'ah* oleh Jasser Auda', penelitian yang mengintegrasikan teori keadilan John Rawls dan *maqasid syari'ah* Imam Al-Syatibi dengan prinsip transparansi dan *khiyar 'aib* masih sangat terbatas. Karena dalam *maqasid syari'ah* Imam Al-Syatibi lebih menekankan pada perlindungan *daruriyyah al-khamsah* terutama pada *hifz al-mal* yang sangat relevan dengan transaksi jual beli dalam sistem dropshipping.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi prinsip transparansi dalam pemenuhan hak-hak konsumen dan *khiyar 'aib* dalam transaksi jual beli *online* yang menggunakan sistem dropshipping pada platform *e-commerce* seperti Shopee dan Tiktok Shop serta bagaimana praktik tersebut dianalisis melalui perspektif teori keadilan John Rawls dan *maqashid syari'ah* Imam al-Syatibi untuk mewujudkan sistem perdagangan digital yang adil dan sesuai dengan prinsip syari'ah.

¹¹ Sahnaz Kartika Dhiauddin Tanjung, "Sistem Akad Transaksi Jual Beli Online Dropshipping Perspektif *Maqashid Syari'ah*," *Human Falah*, 2022, hlm 46–59.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transparansi dan hak *khiyar 'aib* dalam sistem dropshipping pada platform Shopee dan Tiktok Shop?
2. Bagaimana keadilan John Rawls dan *maqasid syari'ah* Imam al-Syatibi dalam memandang praktik transparansi dan perlindungan *khiyar 'aib* dalam sistem dropshipping pada platform Shopee dan Tiktok Shop?
3. Mengapa implementasi prinsip transparansi dan perlindungan hak *khiyar 'aib* dalam sistem dropshipping mendesak untuk mewujudkan keadilan bagi konsumen dalam perspektif John Rawls dan *maqasid syari'ah* Imam Syatibi?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Menjelaskan mekanisme pemesanan dan pembayaran dalam sistem dropshipping, transparansi dan kejelasan barang yang dijual serta ulasan produk dari konsumen.
- b. Menganalisis tinjauan keadilan dan *maqasid syari'ah* terhadap praktik transparansi barang dan *khiyar 'aib* dalam sistem dropshipping.

- c. Mengetahui tingkat keadilan transparansi dan perlindungan hak khiyar 'aib yang diperoleh konsumen

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan pembaca. Beberapa manfaat yang dimaksudkan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan perkembangan transparansi mengenai praktik dropshipping dari perspektif keadilan dan *maqasid syari'ah*.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk memahami pemesanan barang dan kejelasan barang yang dijual agar tidak merugikan dan menimbulkan kesalahpahaman terhadap konsumen.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau studi pustaka bertujuan untuk menghindari adanya kemiripan penelitian yang telah dilakukan. Penulis akan memaparkan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yang pertama yaitu, artikel yang membahas tentang implemetasi *khiyar*.

Abd Hafidh, Syamsul Bahri, Sitti Nikmah, Musrini Muis, dan Rini Idayanti¹² melakukan penelitian yang berfokus pada penerapan *khiyar* pada transaksi jual beli melalui e-commerce dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan metode hukum normatif yang dianalisis secara deskriptif yang menyatakan bahwa *khiyar* pada jual beli e-commerce diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun jual beli yaitu, jujur, adil, tanpa adanya unsur penipuan. Apabila terdapat kerugian pada salah satu pihak maka akad dianggap tidak sah. Hal ini ditekankan oleh Niniek Mumpuni¹³ yang menggunakan metode penelitian normatif bahwa *khiyar 'aib* bukan hanya konsep klasik dalam hukum Islam tetapi juga relevan sebagai mekanisme perlindungan konsumen dalam era e-commerce seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹² Abd Hafid Syamsul Bahri Siti Nikmah Musrini Muis Rini Idayanti, "The Application of Khiyar Principles to E-Commerce Transaction: The Islamic Economy Perspective," *Samarah* 8, no. 1 (2024): hlm 403–420.

¹³ Niniek Mumpuni and Sri Rejeki, "Overview Of The Concept Of Khiyar Al Aib In E-Commerce Practice," *JHSS (Journal of Humanities and Social Studies)* 06, no. 02 (2022): hlm 218–225.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Labib Nubahai¹⁴ membahas tentang Implementasi dan eksistensi *khiyar* pada marketplace yang bersifat relatif dan hanya sebagai syarat pelengkap juga sebagai solusi terbaik untuk memperkuat perjanjian agar lebih ideal. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Eksistensi hak *khiyar* juga ditegaskan oleh Nurjannah, M. Fadel, dan Mulham Jaki Asti¹⁵ yang dimaksudkan agar tercipta keadilan transaksi antar pihak penjual dan pembeli juga kerelaan dan berkah bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka menggunakan pendekatan kualitatif.

Selaras dengan penelitian tersebut Dwi Novita, Luthfi El-Falahi, dan Haris Maiza Putra¹⁶ membahas tentang konsep fiqh dalam praktik jual beli secara *online* adalah sah selama tidak mengandung unsur yang dilarang dan *khiyar 'aib*

¹⁴ Labib Nubahai, "Implementasi Dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli Melalui Marketplace)," *Tawazun* 6, no. 1 (2023): hlm 105–122.

¹⁵ Nurjannah, Muhammad Fadel, and Mulham Jaki Asti, "Eksistensi Hak Khiyar Pada Jual Beli Sebagai Perlindungan Konsumen Dalam Islam," *Al-Kharaj* 3, no. 1 (2023).

¹⁶ Dwi Novita Luthfi El-Falahi Haris Maiza Putra, "Khiyar in Buying and Selling Online Based on the Fiqh Perspective," *Al-Istinbath* 7, no. 2 (2022): hlm 363–380.

sebagai mekanisme perlindungan konsumen dalam *e-commerce*. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Abdul Malek, Anju Man Ara, Kazi Arshadul Hoque¹⁷ juga menegaskan bahwa *khiyar 'aib* lebih komprehensif dibandingkan *caveat emptor* atau *common law* karena tidak hanya memberi hak kepada pembeli untuk berhati-hati melainkan mewajibkan penjual untuk transparan dan bertanggung jawab.

Penelitian Fauzia Rizqika Subrata, Amrullah Hayatudin, Panji Adam Agus Putra¹⁸ yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum empiris menyatakan bahwa pada suatu toko tidak melaksanakan *khiyar* dan tidak memberikan hak konsumen sebagaimana mestinya dan bertolak belakang dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selaras dengan penelitian tersebut Dinda Yunita dan Ning Karna Wijaya¹⁹ yang menggunakan

¹⁷ Abdul Malek et al., "Doctrine of 'Caveat Emptor' (Buyer Be Aware) in Common Law and the Doctrine of 'Khiyar Al Aib' (Option of Defect) in Islamic Law: A Comparative Study," *IUC STUDIES* 10&11 (2014): hlm 201–216.

¹⁸ Panji Adam Agus Fauzia Rizqika Subrata*, Amrullah Hayatudin and Putra, "Tinjauan Khiyar Dalam Perspektif Fikih Muamalah Dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Secara Online Di Toko X Shopee," *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 2, no. 2 (2022): hlm 73–80.

¹⁹ Dinda Yunita Ning Karna Wjaya, "Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online Di Shopee," *Jurnal Al-Hakim* 4, no. 1 (2022).

metode kualitatif menemukan penelitian bahwa suatu toko melaksanakan hak *khiyar* yang sesuai bagi konsumen, kecuali hak *khiyar gahn* dan *tadlis*.

Dalam perspektif *maqasid syari'ah* terdapat penelitian yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan Umi Khusnul Khotimah²⁰ yang menghasilkan bahwa jual beli *online* yang sesuai dengan prinsip *maqasid syari'ah* apabila memenuhi unsur kejujuran, kejelasan akad dan perlindungan konsumen. Transparansi informasi produk serta mekanisme pengembalian barang menjadi faktor penting dalam menjaga *hifz al-mal* dan Abdi Widjaja, Achmad Musyahid, Tahani Asri²¹ menegaskan bahwa hak *khiyar* dalam analisis *maqasid syari'ah* memiliki peran untuk menjaga kepentingan, transparansi, kemaslahatan, dan kerelaan dua pihak. Hal tersebut menunjukkan kepedulian terhadap keadilan dalam transaksi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁰ Umi Khusnul Khotimah, "Online Buying And Selling From The Perspective Of Maqasid Shariah," *Journal of Sharia Economics* 5, no. 2 (2023): hlm 218–236.

²¹ Abdi Widjaja et al., "The Implementation of E-Commerce Consumer Option Rights (*Khiyar*) in Realizing Transaction Justice : A Study of Maqasid Al-Shariah," *Al-Manahij* 17, no. 1 (2023): hlm 69–82.

Imam Sofian, Ismak Subardan, I Made Suradana²² menghasilkan penelitian bahwa transaksi jual beli *online* merupakan perlakuan para pihak yang sah secara hukum karena bersifat mengikat. Apabila terjadi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam proses transaksi maka para pihak harus menunggu proses pembetulan. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum empiris dan pendekatan kualitatif. Sandrik Puji Maulana, Muhamad Aliman, Desi Rahmawati²³ yang menggunakan metode studi lapangan dan pendekatan kualitatif dan menghasilkan penelitian bahwa permasalahan yang sering muncul pada transaksi online adalah keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang dan penipuan. Penyelesaian permasalahan dilakukan dengan musyawarah dan mengedepankan asas keadilan serta kerelaan yang sesuai dengan *maqasid syari'ah* yaitu *hifz al-mal* dan menjaga hubungan sosial.

²² Imam Sofian et al., “Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Pada Aspek Syarat Sahnya Suatu Perjanjian),” *Ganec Swara* 19, no. 3 (2025): hlm 1207–1214.

²³ Sandrik Puji Maulana et al., “Online Sales and Purchase Dispute Resolution According to the Perspective of Islamic Economic Law in Talun Village , Iibun District , Bandung Regency,” *International Journal of Advanced Technology and Social Sciences (IJATSS)* 3, no. 5 (2025): hlm 745–754.

Kedua, penelitian yang membahas tentang dropshipping. Novita Sari, Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, Apri Amalia²⁴ menghasilkan penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap reseller dan dropshipper atas wanprestasi yaitu batal demi hukum dan supplier wajib mengganti rugi atas kerugian reseller. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus. Hal ini ditegaskan kembali oleh Reni Astutik, Sunarjo, dan I Gusti Ngurah Adnayana²⁵ menggunakan metode normatif dan pendekatan perundang-undangan yang menyatakan bahwa dropshipper bertanggung jawab penuh atas kerugian konsumen kecuali terbukti kesalahan konsumen sendiri karena perlindungan konsumen telah terjamin pada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁴ Novita Sari, Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, and Apri Amalia, “Perlindungan Hukum Terhadap Reseller Akibat Penjual Melakukan Wanprestasi Dalam Jual Beli Online Putusan Pengadilan Negeri No . 629 / Pdt . G / 2022 / PN . Jkt . Sel , Dimana Transaksi Jual Beli Melalui,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): hlm 85–94.

²⁵ Rahayu et al., “Dropshipper Responsibility In Case Of Damaged Goods In E-Commerce Transactions.” hlm 84-95

Penelitian lain yang dilakukan Aang Asari dan Ni'mah Zaidah²⁶ menggunakan metode naratif kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan yang menghasilkan penelitian bahwa dropship menjadi peluang bisnis yang menjanjikan akan tetapi harus diimbangi dengan kejujuran, pengawasan kualitas, dan perlindungan hukum konsumen serta menjadi edukasi untuk masyarakat mengenai cara kerja dropshipper dalam transaksi online. Kemudian diperkuat oleh Sahnaz Kartika dan Dhiauddin Tanjung²⁷ dalam penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan. Menghasilkan penelitian bahwa dalam *maqasid syari'ah* apabila objek jual beli *online* dalam sistem dropshipping tidak sesuai maka pembeli berhak atas hak *khiyar*.

Elvira Yulia Maulidha dan Junaidi Safitri²⁸ menggunakan metode analisis komparatif antara akad jual beli dengan fatwa DSN-MUI dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan bahwa akad yang digunakan

²⁶ Aang Asari and Ni Zaidah, "Dropshipping and Reselling Studies in Muamalat Fiqh," *Az-Zarqa* ' 14, no. 1 (2022). hlm 131-150.

²⁷ Tanjung, "Sistem Akad Transaksi Jual Beli Online Dropshipping Perspektif Maqashid Syari'ah." hlm 46-59.

²⁸ Maulidha and Safitri, "Analisis Praktek Akad Jual Beli Online Menggunakan Sistem dropshippingping Dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam." hlm 60-66.

dalam sistem dropshipping adalah akad wakalah dan samsarah serta telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan atau *Wasatah*. Asep Muskin²⁹ juga menegaskan dalam akad pada sistem dropshipping dilakukan dengan akad salam dan akad wakalah yang diteliti menggunakan metode normatif deskriptif dan pendekatan studi kepustakaan dan Qurrotul Uyun, Rusdi Sulaiman, dan Anggita Anggriana³⁰ melakukan penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif yang menyatakan bahwa praktik dropship telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 145/DSN-MUI/XII/2021 berdasarkan syari'ah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena khusus menganalisis transaksi jual beli online yang menggunakan sistem dropshipping melalui pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menelaah prinsip transparansi dan *khiyar 'aib* pada yang dilakukan pada sistem dropshipping pada platform Shopee dan Tiktok Shop. Peneliti terdahulu pada umumnya berfokus pada transaksi online dan transaksi dropship secara normatif. Adapun pembahasan

²⁹ Muskin, "Jual Beli Online Dropshipping Dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer." hlm 123-133.

³⁰ Qurrotul Uyun, Rusdi Sulaiman, and Anggita Anggriana, "Bisnis Dropshipping Kosmetika Pada Shopee Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Dropship Berdasarkan Prinsip Syari'ah," *Al-Aqad* 4, no. 2 (2024): hlm 603–609.

transaksi online menggunakan perspektif *maqasid syari'ah* tidak membahas secara mendalam dan tidak menggunakan perspektif Imam al-Syatibi. Kekosongannya tersebut diisi melalui integrasi teori keadilan John Rawls dan *maqasid syari'ah* Imam Al-Syatibi, sehingga penelitian ini mampu menghadirkan analisis yang lebih komprehensif mengenai transaksi jual beli online yang menggunakan sistem dropshipping khususnya pada platform Shopee dan Tiktok Shop. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam permasalahan jual beli online sistem dropshipping sesuai dengan keadilan dan kemaslahatan dalam syari'at.

E. Kerangka Teoritik

1. Transparansi dalam Transaksi Digital

Transaksi digital adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi digital terdapat informasi-informasi yang diberikan secara sah, yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan.³¹ Dalam transaksi dropshipping mengharuskan untuk memberikan

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,”

informasi yang lengkap seperti dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Objek atau barang yang diperjual belikan harus memiliki informasi yang jelas dari segi wujud maupun harga. Adapun syarat yang harus dimiliki oleh objek tersebut adalah barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad, merupakan benda yang berharga, merupakan benda milik penjual dan benda dapat diserahkan ketika akad.³² Dengan adanya syarat-syarat tersebut akan menciptakan konsep *antaradin* (saling ridha) antara kedua belah pihak. Transaksi juga harus terhindar dari *garar* dan *riba* yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian praktik dropshipping terbuka dan jujur akan terjaga apabila mencakup semua unsur tersebut.³³

2. *Khiyar 'Aib*

Seorang pengakad memiliki hak *khiyar 'aib* untuk membatalkan atau meneruskan akad jika mendapatkan kecacatan pada salah satu dari dua *badal* yaitu, harga atau barang yang tidak diketahui

³² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011). hlm 62-66.

³³ Rodia Rotani Rianda, Bella Anggraini, and Sarah Dalila Fitri, "Prinsip Muamalah Dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan Dan Implementasi," *Hikmah* 1, no. 4 (2024), hlm 134.

ketika akad dilaksanakan.³⁴ *Khiyar* berlaku apabila memiliki beberapa syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebut adalah cacat terjadi sebelum terjadinya akad, pembeli tidak tahu adanya kecacatan ketika akad, pemilik barang tidak mensyaratkan objek akad bebas dari berbagai cacat, dan cacat belum hilang sebelum akad dibatalkan. Selain syarat yang telah disebutkan terdapat waktu yang membatasi *khiyar 'aib*.

Pembatalan akad setelah diketahui ada cacat bersifat *fawra* (segera) atau *tarakhi* (bisa diundur). Konsumen yang membeli barang tanpa adanya kejelasan fisik yang diperoleh maka akan mendapatkan hak *khiyar 'aib*. Akan tetapi di samping itu terdapat beberapa hal yang dapat menghalangi pengembalian barang dan gugurnya hak *khiyar*. Beberapa hal tersebut adalah ridha atas kecacatan yang ada pada barang, mengugurkan hak *khiyar* secara tegas maupun eksplisit, hilangnya barang atau terdapat cacat baru di tangan pihak yg memiliki hak *khiyar*, dan bertambahnya barang dalam bentuk yang belum muncul dari asal mula barang tersebut.³⁵

³⁴ Wahbah Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu," in *Jilid 4* (Damaskus: Daar Al-Fikr, 1985). hlm 521.

³⁵ *Ibid.*, hlm 542.

3. Teori Keadilan

John Rawls menyebut keadilan sebagai *fairness*. Dalam keadilan memiliki dua prinsip, yaitu prinsip kebebasan yang sama dan ketimpangan sosial dan ekonomi.³⁶ Ketimpangan sosial ekonomi hanya diperbolehkan apabila memiliki dua syarat yaitu, *the equality opportunity principle* atau *the difference principle*. *The difference principle* atau prinsip perbedaan adalah ketimpangan pendapatan yang sah jika memaksimalkan prospek seumur hidup kelompok *last advantaged* (paling tidak beruntung). Dengan ketimpangan pendapatan inilah sistem transaksi online diukur sejauh mana sistem tersebut melindungi pihak yang paling tidak beruntung yakni konsumen yang memiliki keterbatasan informasi atas kondisi fisik barang yang dijual oleh reseller.

Pada prinsip ini berarti mendapatkan keuntungan semua orang dan terbuka secara sesama. Dua prinsip tersebut termasuk hak-hak yang diperoleh oleh kedua belah pihak yang memiliki batas-batas formal atas suatu konsep hak. Batas-batas formal tersebut adalah prinsip harus bersifat umum, prinsip menjadi universal dalam penerapan, publisitas, harus

³⁶ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Terjemah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011). hlm 72.

memaksakan urutan dalam klaim yang betentangan, dan syarat finalitas.³⁷

4. *Maqasid Syari'ah*

Imam Al-Syatibi membagi *maqasid* ke dalam dua macam yaitu, *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan) dan *maqasid al-mukallaf* (tujuan manusia).³⁸ *Maqasid al-syari'* memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat juga menghindarkan dari *mudarat*. Pada *maqasid* Al-Syatibi memiliki tiga tingkat kemaslahatan, yaitu *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.³⁹ Dalam tingkatan *daruriyyat* al-Syatibi mengelompokkan kembali ke dalam lima kategori yaitu, *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Lima kategori tersebut dibutuhkan oleh manusia sebagai perlindungan kebutuhan pokok.

Praktik transparansi sistem dropshipping dan *khiyar 'aib* dapat diukur dengan tiga tingkatan tersebut. Sementara hak-hak individu yang diperoleh konsumen dan praktik yang merugikan dapat diukur dari salah satu kategori *daruriyyat* yaitu *hifz al-mal*.

³⁷ *Ibid.*, hlm 158-162.

³⁸ Abu Ishaq Al-Syatibi, "Al-Muwafaqat Fi Ushul Asy-Syari'ah," in *Juz 1-2* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2005). hlm 23.

³⁹ M. Saud Ramdan Al-Buti, *Dawabit Al-Maslahah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986). hlm 140-151.

Praktik *khiyar 'aib* sebagai akibat dari ketidakjelasan kondisi barang yang dianalisis sebagai bentuk kegagalan dalam mewujudkan kemaslahatan ekonomi yang berkeadilan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang menggunakan teori tentang kenyataan lapangan untuk melihat hukum sebagai norma dan kenyataan.⁴⁰ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemesanan dan pembayaran barang yang dijual di platform Shopee dan Tiktok Shop dari dropshipper serta pengalaman konsumen atas transaksi yang dilakukan dengan dropshipper berdasarkan teori keadilan dan *maqasid syari'ah*.

⁴⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm 6.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian deskriptif analitis menggambarkan dan mengungkapkan fenomena yang ada secara faktual dan akurat kemudian menganalisis dengan teori yang berhubungan dengan permasalahan.⁴¹ Penelitian ini memberikan gambaran faktual yang terjadi di lapangan mengenai mekanisme pemesanan dan pembayaran barang yang dijual di platform Shopee dan Tiktok Shop dari dropship serta ulasan produk dan pengalaman buruk seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi maupun cacat yang dialami oleh konsumen.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan memahami praktik dropshipper di Shopee dan Tiktok Shop dari mekanisme pemesanan dan pembayaran serta informasi kejelasan produk yang dijual serta ulasan produk dari konsumen. Pada

⁴¹ Stephen T Fife and Jacob D Gossner, "Deductive Qualitative Analysis: Evaluating , Expanding , and Re Fi Ning Theory," *International Journal of Qualitative Methods* 23 (2024): hlm 1–12.

metode ini peneliti ingin menggali lebih dalam macam-macam kerugian dan penyebabnya yang dialami oleh konsumen ketika melakukan transaksi dengan dropshipper. Kemudian, peneliti dapat mengamati langsung apa yang dirasakan oleh konsumen sebagai pihak yang dirugikan dari transaksi dropship.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.⁴² Data ini diperoleh dari wawancara pihak dropshipper yang menjual produk di platform Shopee dan Tiktok Shop juga konsumen yang melakukan transaksi dan yang mengalami kerugian pada transaksi tersebut.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari berbagai sumber lainnya seperti buku, jurnal, artikel ilmiah dan literatur lainnya yang relevan dan dapat membantu analisis

⁴² Saifuddin Awar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012). hlm 91.

penelitian.⁴³ Bahan hukum primer yang mencakup Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah teori transparansi dalam transaksi *online*, teori *khiyar 'aib* dalam fikih mu'amalah, teori keadilan John Rawls dan *maqasid syari'ah* Imam Al-Syatibi. Seluruh rujukan tersebut digunakan untuk menganalisis realitas implementasi transparansi dan hak *khiyar 'aib* yang terdapat pada transaksi dropship di platform Shopee dan Tiktok Shop.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan fenomena yang diselidiki secara langsung dan sistematis.⁴⁴ Dengan demikian peneliti akan mengamati mekanisme transaksi dropship serta keluhan maupun kerugian yang dialami

⁴³ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temu Kenali* (Palembang: Raja Grafindo Persada, 2019). hlm 55.

⁴⁴ Nana Sudjana, *Penelitian Dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989). hlm 84.

oleh konsumen akibat ketidaksesuaian barang yang diterima.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau peserta penelitian.⁴⁵ Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur dimana pelaksanaannya lebih fleksibel tetapi masih terkontrol melihat situasi dan kondisi serta alur pembicaraan. Informan yang diwawancarai terdiri dari tiga dropshipper dan empat konsumen dropshipper dari platform Shopee maupun Tiktok Shop.

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan data dengan membaca dokumen tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang mengandung informasi atau data yang dibutuhkan oleh peneliti.⁴⁶ Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan literatur buku maupun jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan transaksi dengan sistem dropshipping khususnya pada platform Shopee dan Tiktok Shop.

⁴⁵ Zainuddin Iba and Aditya Wardhana, *Metode Penelitian*, ed. Mahir Pradana (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023). hlm 294.

⁴⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). hlm 114.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data dikumpulkan peneliti melakukan sejumlah tindakan yang dikenal sebagai analisis data untuk menghasilkan kesimpulan. Pada penelitian ini teori keadilan dan *maqasid syari'ah* digunakan untuk menganalisis mekanisme pemesanan dan pembayaran, harga, dan peraturan yang diberikan kepada konsumen. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis pemahaman dan pengalaman konsumen tentang transaksi dropship. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jalannya mekanisme transaksi dropship dan penyebab kerugian konsumen atas ketidakseuaian barang yang diterima.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam suatu penelitian sangat dibutuhkan agar menjadi terarah. Adapun sistematika dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan secara singkat permasalahan yang diteliti. Bab ini terdiri dari latar belakang, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas mengenai konsep dari teori-teori yang digunakan yaitu teori transparansi dalam transaksi *online*, teori *khiyar 'aib* dalam fiqh mu'amalah, teori keadilan dan *maqasid syari'ah*.

Bab Ketiga berisi data yang terkait dengan penelitian meliputi profil platform Shopee dan Tiktok Shop, sistem pemesanan dan pembayarannya, mekanisme transaksi yang dilakukan oleh toko kepada dropshipper dan konsumen serta ulasan produk dan kerugian yang dialami konsumen.

Bab Keempat meliputi mekanisme pemesanan dan pembayaran serta harga dan aturan yang diberikan kepada konsumen dan pemahaman serta pengalaman konsumen dalam sistem dropshipping yang dianalisis dengan teori keadilan dan *maqasid syari'ah*.

Bab Kelima merupakan kesimpulan dari analisis dan saran sebagai penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi transparansi dan *khiyar 'aib* pada transaksi jual beli online dalam sistem dropshipping pada platform Shopee dan Tiktok Shop belum berjalan secara optimal karena informasi produk masih bergantung pada supplier tanpa verifikasi langsung yang memiliki potensi menimbulkan *garar*. Sementara itu pelaksanaan *khiyar 'aib* terhambat oleh syarat video *unboxing* bagi yang melakukan pembayaran secara transfer karena tidak memiliki dasar regulasi resmi, rendahnya respon dropshipper terhadap keluhan serta rumitnya pembagian tanggungjawab antara supplier, dropshipper dan konsumen. Hal tersebut menyebabkan konsumen gagal untuk memperoleh hak atas barang cacat maupun barang yang tidak sesuai.
2. Menurut teori keadilan John Rawls, praktik transparansi dan *khiyar 'aib* dalam sistem dropshipping belum mencerminkan keadilan yang *fair*. Karena konsumen berada pada posisi yang tidak

setara akibat asimetri informasi dan pembagian risiko yang lebih banyak dibebankan kepada mereka. Sementara itu, praktik dropship menurut perspektif *maqasid syari'ah* al-Syatibi, dropship memang memberi kemudahan distribusi pada level *hajjiyah*. Tetapi pelaksanaannya berpotensi merusak aspek *daruriyyah* yaitu *hifz al-din*, *hifz al-mal*, *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql*. Oleh sebab itu, reformasi sistem dropshipping menjadi kebutuhan yang wajib dilakukan agar selaras dengan prinsip keadilan kemaslahatan.

3. Implementasi prinsip transparansi dan perlindungan hak *khiyar 'aib* dalam sistem dropshipping menjadi mendesak karena konsumen berada pada posisi paling rentan akibat keterbatasan informasi, ketidakmampuan memverifikasi kondisi barang sebelum transaksi, serta beban risiko yang lebih besar ketika terjadi ketidaksesuaian produk.

B. Saran

1. Saran untuk platform e-commerce Shopee dan Tiktok Shop, diperlukan menyempurnakan kebijakan retur dan komplain dengan tidak menjadikan video unboxing sebagai syarat absolut serta mewajibkan transparansi status penjual agar

konsumen mengetahui model transaksi yang digunakan.

2. Saran untuk dropshipper, perlu meningkatkan prinsip transparansi dengan tidak semata menyalin deskripsi supplier, tetapi melakukan verifikasi informasi produk, memberikan deskripsi yang jujur, serta memberikan respons yang memadai terhadap pengaduan konsumen.
3. Saran untuk pemerintah, perlu menyusun regulasi yang lebih spesifik terkait praktik dropshipping terutama mengenai tanggungjawab dropshipper atas cacat dan ketidaksesuaian barang sehingga tercipta kepastian hukum, pemerataan akses perlindungan, dan mekanisme pemulihan hak konsumen yang lebih adil di seluruh wilayah Indonesia.
4. Saran untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas objek penelitian dengan melibatkan lebih banyak platform e-commerce, narasumber dan kajian regulasi perlindungan konsumen digital secara lebih komprehensif.